



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Virman Saputra Pgl. Vir Bin Herman;  
Tempat lahir : M. Sakai;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu  
Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten  
Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ex. Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 65/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Virman Saputra Pgl. Vir Bin Herman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Buah kelapa sawit sebanyak 46 tandan dengan berat 910 kg;  
Dikembalikan kepada Saksi Maryanto Pgl Tando Bin Damliir (Alm);
  - 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang sekira 9 meter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman bersama-sama dengan Pgl Febi (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit PT. Incasi Raya Sodeitan Afdeling A2 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman sedang berada di rumah bersama dengan Pgl Febi (DPO), kemudian Pgl Febi (DPO) mengajak Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya, lalu Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman menyetujuinya karena Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman meminjam egrek milik tetangganya, setelah itu Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman bersama Pgl Febi (DPO) pergi ke area PT. Incasi Raya Sodeitan Afdeling A2 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan dengan berjalan kaki sambil membawa egrek. Pada saat pergi ke area PT. Incasi Raya Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman bersama Pgl Febi (DPO) tidak melewati pos security, melainkan melalui jalur pinggir sungai;
- Bahwa saat tiba di area PT. Incasi Raya Sodeitan Afdeling A2 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman bersama Pgl Febi (DPO) melihat situasi area PT. Incasi Raya Sodeitan Afdeling A2 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan aman, kemudian Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman langsung memanen buah kelapa sawit yang matang menggunakan egrek yang dibawa Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman, sedangkan peran Pgl Febi (DPO) mengangkat dan mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib setelah buah kelapa sawit terkumpul, Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman beristirahat dan meyuruh Pgl Febi (DPO) untuk mencari gerobak/lori untuk mengangkat buah kelapa sawit yang Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman panen tersebut ke pinggir sungai, namun sampai pukul 15.00 Wib Pgl Febi tak kunjung datang dan tiba-tiba datanglah Divisi Manager PT. Incasi Raya Sodetan Afdeling A2 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan beserta security, melihat hal tersebut Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman langsung bersembunyi di dalam parit, pada saat egrek Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman akan diamankan oleh pihak security, Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman keluar dari parit dengan mengatakan *"itu egrek ambo jangan dibaok"*, dijawab oleh Saksi Deri *"ndak bisa do, egrek kami tahan, waang yang ma ambiak buah sawit ko"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman *"iyo ambo yang ma ambiak buah ko, jangan dibaok egrek ambo tu"* lalu Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman memohon untuk dimaafkan dan egrek tidak diamankan oleh pihak PT. Incasi Raya, namun pihak PT. Incasi Raya tidak mau memaafkan Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman dan membawa Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman beserta barang bukti ke Polsek Pancung Soal;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Virman Saputra Pgl Vir Bin Herman tanpa izin mengambil 46 (empat puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 910 (sembilan ratus sepuluh) kg adalah untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dengan berat 910 (Sembilan ratus sepuluh) kg mengakibatkan kerugian PT. Incasi Raya sekitar Rp2.569.840,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maryanto Pgl. Tando Bin Damlir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya buah kelapa sawit di area perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya;
- Bahwa setahu Saksi orang yang diduga telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya Sodeitan Afdeling A2 yang beralamat di Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodeitan POM tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Deri Saputra Pgl. Deri dan Saksi Syafrian Tedi Pgl. Tunih sedang patroli di Afdeling A2 PT. Incasi Raya Sodeitan, sesampainya di sana kami menemukan 2 (dua) tempat tumpukan buah kelapa sawit dengan jarak sekira 2 (dua) meter yang ditutupi menggunakan pelepah buah kelapa sawit dan adanya sepotong egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter;
- Bahwa setelah Saksi, Saksi Deri Saputra Pgl. Deri dan Saksi Syafrian Tedi Pgl. Tunih menemukan tumpukan buah kelapa sawit tersebut, karena di sana kami lihat tidak ada orang, lalu kami berencana membawa barang bukti tersebut ke pos security, tiba-tiba muncullah Terdakwa sendirian dari balik semak-semak dengan mengatakan "itu egrek *ambo* jangan *dibaok*" kemudian dijawab oleh Saksi Deri Saputra Pgl. Deri "*ndak bisa do*, egrek kami tahan, *waang* yang *ma ambiak* buah sawit *ko*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*oyo ambo* yang *ma ambiak* buah *ko*, jangan *dibaok* egrek *ambo* tu";
- Bahwa mendengar hal tersebut kami menelpon security yang piket dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Pancung Soal;
- Bahwa lokasi tempat tumpukan buah kelapa sawit yang Saksi temukan tersebut berada di dalam kawasan PT. Incasi Raya;
- Bahwa setahu Saksi buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. Incasi Raya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut adalah dengan memanen buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang telah matang menggunakan egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter, setelah buah jatuh Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan adalah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang diambil oleh Terdakwa tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang diambil oleh Terdakwa yaitu 48 (empat puluh delapan) tandan buah segar dan setelah ditimbang beratnya 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Sodetan atas buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekira lebih kurang Rp2.569.840,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengatakan kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Sodetan atas buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekira lebih kurang Rp2.569.840,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yaitu harga TBS pada tanggal 22 Mei 2024 yaitu Rp2.824,00 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) perkilonya, sehingga dengan berat 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram dikali harga Rp2.824,00 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) perkilonya dengan hasil Rp2.569.840,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Incasi Raya Sodetan dan jabatan Saksi di perusahaan tersebut adalah sebagai Divisi Manager (DM) di PT. Incasi Raya Sodetan;
- Bahwa tugas Saksi selaku Divisi Manager (DM) di PT. Incasi Raya Sodetan yaitu mengontrol anggota mulai dari anggota asisten, mandor, pekerja harian dan tukang panen dan tanggung jawab Saksi yaitu memastikan kinerja asisten, mandor, pekerja harian dan tukang panen berjalan dengan baik;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan;
- Bahwa egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut hanya sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin dari PT. Incasi Raya Sodetan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu buah kelapa sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dengan berat 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang telah diambil oleh Terdakwa di lokasi PT. Incasi Raya Sodetan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

## 2. Saksi **Deri Saputra Pgl. Deri Bin Supriadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya buah kelapa sawit di area perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya;
- Bahwa setahu Saksi orang yang diduga telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodetan Afdeling A2 yang beralamat di Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi merupakan salah satu karyawan di PT. Incasi Raya Sodetan dan jabatan Saksi sekarang adalah sebagai Asisten Blok Afdeling A;

- Bahwa tugas Saksi selaku Asisten Blok Afdeling A di PT. Incasi Raya Sodetan tersebut yaitu mengontrol anggota mulai dari anggota, mandor, pekerja harian dan tukang panen dan tanggung jawab Saksi yaitu memastikan kinerja anggota, mandor, pekerja harian dan tukang panen berjalan dengan baik;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan POM tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Maryanto Pgl. Tando dan Saksi Syafrian Tedi Pgl. Tunih sedang patroli di Afdeling A2 PT. Incasi Raya Sodetan, sesampainya di sana kami menemukan 2 (dua) tempat tumpukan buah kelapa sawit dengan jarak sekira 2 (dua) meter yang ditutupi menggunakan pelepah buah kelapa sawit dan adanya sepotong egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Maryanto Pgl. Tando serta Saksi Syafrian Tedi Pgl. Tunih menemukan tumpukan buah kelapa sawit tersebut, karena di sana kami lihat tidak ada orang, lalu kami berencana membawa barang bukti tersebut ke pos security, tiba-tiba muncullah Terdakwa sendirian dari balik semak-semak dengan mengatakan "itu egrek *ambo* jangan *dibaok*" dan Saksi jawab "*ndak bisa do*, ini untuk bukti egrek kami tahan, *waang* yang *ma ambiak* buah sawit *ko*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*iyo ambo* yang *ma ambiak* buah *ko*, jangan *dibaok* egrek *ambo* tu";

- Bahwa mendengar hal tersebut kami menelpon security yang piket dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Pancung Soal;

- Bahwa lokasi tempat tumpukan buah kelapa sawit yang Saksi temukan tersebut berada di dalam kawasan PT. Incasi Raya;

- Bahwa setahu Saksi buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. Incasi Raya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut adalah dengan memanen buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang telah matang menggunakan egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter, setelah buah jatuh Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan adalah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang diambil oleh Terdakwa tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang diambil oleh Terdakwa yaitu 48 (empat puluh delapan) tandan buah segar dan setelah ditimbang beratnya 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Sodetan atas buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekira lebih kurang Rp2.569.840,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengatakan kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Sodetan atas buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekira lebih kurang Rp2.569.840,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yaitu harga TBS pada tanggal 22 Mei 2024 yaitu Rp2.824,00 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) perkilonya, sehingga dengan berat 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram dikali harga Rp2.824,00 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) perkilonya dengan hasil Rp2.569.840,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi yakin buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan yang ditumpuk di Afdeling A2 PT. Incasi Raya Sodetan merupakan sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan karena Saksi melihat ada bekas panen baru;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan;
- Bahwa egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn



buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut hanya sendiri;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin dari PT. Incasi Raya Sodetan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu buah kelapa sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dengan berat 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang telah diambil oleh Terdakwa di lokasi PT. Incasi Raya Sodetan;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi Syafrian Tedi Pgl. Tunih Bin Zaibul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya buah kelapa sawit di area perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya;

- Bahwa setahu Saksi orang yang diduga telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya Sodetan Afdeling A2 yang beralamat di Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Satpam di PT. Incasi Raya Sodetan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan POM tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Maryanto Pgl. Tando dan Saksi Deri Saputra Pgl. Deri sedang patroli di Afdeling A2 PT Incasi Raya Sodetan, sesampainya di sana kami menemukan 2 (dua) tempat tumpukan buah kelapa sawit dengan jarak sekira 2 (dua) meter yang ditutupi menggunakan pelepah buah kelapa sawit dan adanya sepotong egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Maryanto Pgl. Tando serta Saksi Deri Saputra Pgl. Deri menemukan tumpukan buah kelapa sawit tersebut, karena di sana kami lihat tidak ada orang, pada saat Saksi mau mengambil egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter tersebut, tiba-tiba muncullah Terdakwa sendirian dari balik semak-semak dengan mengatakan "itu egrek *ambo* jangan *dibaok*" dan dijawab oleh Saksi Deri Saputra Pgl. Deri "*ndak bisa do*, ini untuk bukti egrek kami tahan, *waang* yang *maambiak* buah sawit *ko*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*iyu ambo* yang *ma ambiak* buah *ko*, jangan *dibaok* egrek *ambo* tu";
- Bahwa mendengar hal tersebut kami menelpon security yang piket dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Pancung Soal;
- Bahwa lokasi tempat tumpukan buah kelapa sawit yang Saksi temukan tersebut berada di dalam kawasan PT. Incasi Raya;
- Bahwa setahu Saksi buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. Incasi Raya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut adalah dengan memanen buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang telah matang menggunakan egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter, setelah buah jatuh Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan adalah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang diambil oleh Terdakwa tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyak buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang diambil oleh Terdakwa yaitu 48 (empat puluh delapan) tandan buah segar dan setelah ditimbang beratnya 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Sodetan atas buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekira lebih kurang Rp2.569.840,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang mana perkilonya buah kelapa sawit tersebut adalah Rp2.824,00 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan;
- Bahwa egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut bersama dengan satu orang temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin dari PT. Incasi Raya Sodetan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu buah kelapa sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dengan berat 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang telah diambil oleh Terdakwa di lokasi PT. Incasi Raya Sodetan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Tiket Timbangan PT. Transco Energi Utama POM dengan Nomor Tiket 113728 tanggal 22 Mei 2024 pukul 19.32 WIB sampai dengan pukul 20.24 WIB ditandatangani oleh Adi Nurman selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan berat 910 kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di area perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya Sodetan Afdeling A2 yang beralamat di Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan POM tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Febi;
- Bahwa banyak buah kelapa milik PT. Incasi Raya yang Terdakwa ambil tersebut sekira 48 (empat puluh delapan) tandan jika diberatkan sekira 900 (sembilan ratus) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa dan Febi mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa dan Febi melihat buah kelapa sawit yang sudah matang lalu memanennya menggunakan egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter yang Terdakwa bawa dan setelah buahnya jatuh kami mengumpulkannya menjadi satu tempat;
- Bahwa egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah milik Eri, ia adalah tetangga Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa meminjam egreknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan dari Eri tersebut, tapi setahu Terdakwa ia mempunyai ladang sawit;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut ada sekitar 2 (dua) kilometer;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Febi memanen buah kelapa sawit tersebut selama 3 (tiga) jam dan setelah itu Terdakwa dan Febi beristirahat;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya adalah Febi dan saat itu Terdakwa menyetujuinya karena lagi butuh uang untuk biaya sekolah adik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut adalah mengambil buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Febi mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Maryanto Pgl. Tando, Saksi Deri Saputra Pgl. Deri dan Saksi Syafrian Tedi Pgl. Tunih, Febi sedang mendari gerobak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang bersama dengan Febi, kemudian Febi mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya, dikarenakan ekonomi sedang sulit dan Terdakwa juga membutuhkan uang untuk pendidikan adik Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam egrek milik tetangga Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Febi berjalan kaki ke area PT. Incasi Raya dengan membawa egrek tersebut, sesampainya di lokasi kami melihat situasi dan sekira pukul 12.00 Wib setelah situasi aman kemudian Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang matang menggunakan egrek yang Terdakwa bawa, sedangkan Febi mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang Terdakwa panen menjadi satu tempat, kemudian sekira pukul 14.30 Wib setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul Terdakwa istirahat dan meletakkan egrek tersebut di atas tumpukan sawit, sedangkan Febi Terdakwa suruh untuk mencari gerobak untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke pinggir sungai, sekira pukul 15.00 Wib Febi tak kunjung datang dan tiba-tiba datanglah DM PT. Incasi Raya beserta security, melihat hal tersebut Terdakwa bersembunyi di dalam parit kemudian melihat egrek yang Terdakwa bawa tadi mau diamankan oleh pihak security, Terdakwa keluar dan memohon agar Terdakwa dimaafkan dan egrek Terdakwa tidak diamankan, namun pihak perusahaan tidak mau memaafkan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pancung Soal;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu mengambil buah kelapa sawit di area PT. Incasi Raya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu lokasi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut ada di dalam area PT. Incasi Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Incasi Raya Sodeitan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu buah kelapa sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dengan berat 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodeitan yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Febi di lokasi PT. Incasi Raya Sodeitan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodeitan tersebut dan egrek tersebut adalah milik tetangga Terdakwa yang bernama Eri yang sebelumnya Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buah kelapa sawit sebanyak 46 tandan dengan berat 910 Kg;
2. 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang sekira 9 meter;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodeitan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya Sodetan Afdeling A2 yang beralamat di Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Febi (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa dan Febi (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut yaitu Terdakwa dan Febi (DPO) melihat buah kelapa sawit yang sudah matang, lalu Terdakwa memanennya menggunakan egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter yang Terdakwa bawa dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian dikumpulkan menjadi satu tempat oleh Febi (DPO), setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa beristirahat dan menyuruh Febi (DPO) mencari gerobak untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut, kemudian pada saat Febi (DPO) mencari gerobak selanjutnya datang DM PT. Incasi Raya Sodetan beserta security, melihat hal tersebut Terdakwa bersembunyi di dalam parit, kemudian oleh karena Terdakwa melihat egrek yang Terdakwa bawa tadi akan diamankan oleh pihak security, selanjutnya Terdakwa keluar dan memohon agar Terdakwa dimaafkan dan egrek Terdakwa tidak diamankan, namun pihak perusahaan tidak mau memaafkan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pancung Soal;
- Bahwa peran Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut adalah mengambil buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Febi (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Buah jumlah buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang diambil oleh Terdakwa dan Febi (DPO) tersebut yaitu sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dengan berat 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Sodetan atas perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut yaitu Rp2.569.840,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Incasi Raya Sodetan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Virman Saputra Pgl. Vir Bin Herman sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil, dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang yaitu tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan orang dalam doktrin ilmu hukum dikenal adanya orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pokok dari Pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang mana unsur ini bersifat formil yang menitikberatkan pada perbuatan Terdakwa, namun Penuntut Umum juga memasukkan Pasal 53 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa dalam dakwaannya yang mengakibatkan terjadinya perubahan kualifikasi tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini haruslah dipertimbangkan bersamaan dengan unsur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam pertimbangan Ad.5.;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn





lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. Incasi Raya Sodetan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Incasi Raya Sodetan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut untuk dijual, maka telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, namun oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari PT. Incasi Raya Sodetan selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut yaitu Terdakwa dan Febi (DPO) melihat buah kelapa sawit yang sudah matang, lalu Terdakwa memanennya menggunakan egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter yang Terdakwa bawa dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian dikumpulkan menjadi satu tempat oleh Febi (DPO), setelah buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa beristirahat dan menyuruh Febi (DPO) mencari gerobak untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut, kemudian pada saat Febi (DPO) mencari gerobak selanjutnya datang DM PT. Incasi Raya Sodetan beserta security, melihat hal tersebut Terdakwa bersembunyi di dalam parit, kemudian oleh karena Terdakwa melihat egrek yang Terdakwa bawa tadi akan diamankan oleh pihak security, selanjutnya Terdakwa keluar dan memohon agar Terdakwa dimaafkan dan egrek Terdakwa tidak diamankan, namun pihak perusahaan tidak mau memaafkan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pancung Soal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terlihat adanya peran dari masing-masing Terdakwa dan Febi (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut yaitu Terdakwa berperan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, Febi (DPO) berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa tersebut menjadi satu tempat, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut dengan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka unsur perbuatan pokok yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dalam pertimbangan Ad.2. tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dipisahkannya perbuatan pokok yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam unsur Ad.2. tersebut dengan unsur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP ini, maka Majelis Hakim berpendapat yang harus dibuktikan dalam unsur ini menjadi apakah telah terdapat perbuatan Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang mana perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri dan telah terdapat permulaan pelaksanaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. Incasi Raya Sodetan Afdeling A2 yang beralamat di Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dengan berat 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu Terdakwa dan Febi (DPO) melihat buah kelapa sawit yang sudah matang, lalu Terdakwa memanennya menggunakan egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 9 (sembilan) meter yang Terdakwa bawa dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian dikumpulkan menjadi satu tempat oleh Febi (DPO), setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa beristirahat dan menyuruh Febi (DPO) mencari gerobak untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut, kemudian pada saat Febi (DPO) mencari gerobak selanjutnya datang DM PT. Incasi Raya Sodetan beserta security, melihat hal tersebut Terdakwa bersembunyi di dalam parit, kemudian oleh karena Terdakwa melihat egrek yang Terdakwa bawa tadi akan diamankan oleh pihak security, selanjutnya Terdakwa keluar dan memohon agar Terdakwa dimaafkan dan egrek Terdakwa tidak diamankan, namun pihak perusahaan tidak mau memaafkan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pancung Soal;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya telah dikumpulkan menjadi satu tempat, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan sebuah permulaan pelaksanaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Pancung Soal sebelum Terdakwa membawa buah kelapa sawit yang dipanennya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak selesai dilakukan namun tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan disebabkan karena kehendak dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan dengan berat 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan benda bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Sodetan atas perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodetan tersebut yaitu Rp2.569.840,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan melihat adanya kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Sodetan atas perbuatan Terdakwa tersebut, terlebih lagi tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan tersebut untuk dijual oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim buah kelapa sawit yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena buah kelapa sawit yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan benda bergerak dan berwujud serta memiliki nilai ekonomis, maka telah menunjukkan buah kelapa sawit yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori "suatu barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui buah kelapa sawit yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Incasi Raya Sodetan, sehingga telah menunjukkan buah kelapa sawit tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang mana perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri dan telah pula terdapat permulaan pelaksanaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dan unsur Ad.2. berhubungan atau tidak dapat dipisahkan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim menilai unsur Ad.2. tersebut haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa serta keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan selanjutnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 46 tandan dengan berat 910 Kg, oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan yang diambil oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut patut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Sodetan melalui Saksi Maryanto Pgl. Tando Bin Damliir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang sekira 9 meter, oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Sodetan, maka barang bukti tersebut patut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Incasi Raya Sodetan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Virman Saputra Pgl. Vir Bin Herman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Buah kelapa sawit sebanyak 46 tandan dengan berat 910 Kg;  
Dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Sodean melalui Saksi Maryanto Pgl. Tando Bin Damliir;
  - 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang sekira 9 meter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Arisyah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Aditia, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

TTD

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pnn